

ABSTRAK

Dalam hal pembelaan terpaksa terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku perbuatan pidana, memang sudah bukan merupakan suatu hal yang baru. Karena hal yang demikian itu sudah diatur sejak lama di dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya di Indonesia sendiri terkait pembelaan tersebut sudah diakui dan dijamin legalitasnya dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui adanya Hukum Pidana Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perihal pembelaan korban terhadap pelaku tindak pidana terlebih lagi yang dapat mengakibatkan kematian kepada pelaku tindak pidana tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Permasalahan utama yakni apabila terjadinya suatu pembunuhan yang disengaja dan dilakukan atas dasar untuk melindungi dirinya atau kehormatannya atau harta dari orang yang akan melakukan penyerangan kepada korban tindak pidana secara terpaksa. Dengan mengkaji lebih lanjut pembelaan terpaksa yang dilakukan saat perbuatan tindak pidana atau penyerangan yang terjadi kemudian dikaji berdasarkan Hukum Pidana Islam diharapkan mendapatkan suatu titik temu bahwa suatu pembelaan terpaksa yang dilakukan hingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana dapat dibenarkan atau tidak menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Perbuatan Pidana, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

In the case of forced defense of a criminal act committed by the victim against the perpetrator of a criminal act, it is not a new thing. Because this has been regulated for a long time in Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This means that in Indonesia itself, the legality of the defense has been recognized and guaranteed in Indonesian positive law. However, as a state of law, Indonesia also recognizes the existence of Islamic Criminal Law that applies in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). So that regarding the defense of victims against perpetrators of criminal acts, especially those that can result in the death of the perpetrators of these crimes, it is interesting to study from the perspective of Islamic Criminal Law. The main problem is when an intentional murder occurs and is carried out on the basis of protecting himself or his honor or property from the person who will attack the victim of a criminal act by force. By researching the forced defense that was carried out during the criminal act or attack that occurred then an investigation based on Islamic Criminal Law is expected to get a common point that a forced defense carried out that resulted in the death of the perpetrator of a crime can be justified or not according to the perspective of Islamic Criminal Law.

Keywords: *Forced Defense, Criminal Acts, Islamic Criminal Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Metode Pendekatan.....	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP.....	12
2.1. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam.....	12
2.1.1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Hukum Pidana Islam....	12
2.1.2. Syarat-Syarat Pembelaan.....	15
2.2. Pembelaan Umum (Amar Ma'ruf Nahi Munkar).....	18
2.3. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut KUHP.....	20

BAB III ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	32
3.1. Syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa.....	32
3.2. Analisis Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54